



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Dayat Raharja, Tempat/tanggal lahir, Garut 17 Juli 1960, Bertempat tinggal di Kp. Cikuda RT.001 RW. 001 Desa. Bojongkalong Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Safari Effendi, S.H., Ecep Sukmanagara, S. Pd, S.H., M. Hidayat, S.H., dan Muhammad Rifqi Arif, S.H., beralamat Kantor di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 9 RT. 001 RW. 004 Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 1 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Register Nomor 107/SK.Pdt/2023/PN Grt, tanggal 7 September 2023, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Ateng Jaelani, Bertempat tinggal di Perum Wanaraja Indah RT.002 RW. 004 Desa. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Dermawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum (Lawyer Associate) pada Kantor Hukum WAWAN DERMAWAN, S.H., & KANTOR ASSOCITES beralamat di Jalan Otista No. 16 A/B Tarogong Kaler Kab. Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Register Nomor 101/SK.Pdt/2023/PN Grt, tanggal 28 Agustus 2023, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Direktur Utama PT. Azmi Anugrah Perdana (General Trade-Contractor-Supplier), Beralamat di Kantor di Perum Wanaraja Indah RT. 002 RW. 004 Desa. Babakanloa Kec. Pangatikan Kab. Garut, Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia M. Basuki Hadimuljono, Beralamat di Jl. Pattimura No, 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H.,M.H., Ary

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.H.,M.Hum., Indah Kusuma Dewi, S.H.,M.Kn., Betty Helene, S.H., Dian Maryati, S.H.,M.H., Anggie Yuliyanty, S.H.,Elandio Kurniadie Pratama, S.H., Nelson D Naibaho, S.H., Era Yenni Uli Hutagalung, S.E., Bagus Rahmad Hidayat, S.T., dan Ajat Sudrajat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Register Nomor 147/SK.Pdt/2023/PN Grt, tanggal 30 November 2023, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Legal Standing Penggugat :

1. Bahwa, Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki jenis identitas E-KTP dan memiliki hak dan kewajiban yang berdasarkan konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa, Penggugat merupakan Pihak Kedua dalam "Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugerah Perdana (General Trade-Contractor-Supplier)";

Tentang Posita :

3. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 bertempat di Garut telah dibuat "Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugerah Perdana (General Trade-Contractor-Supplier)";
4. Bahwa, dalam surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh :
 - Pihak Tergugat sebagai Pihak Pertama yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Cabang PT. Azmi Anugerah Perdana (General Trade-Contractor-Supplier)
 - Pihak Penggugat sebagai Pihak Kedua yang diposisikan sebagai Perwakilan Kontraktor Area Sukabumi
5. Bahwa, dalam surat *a quo* dicantumkan dan disepakati 5 poin, yaitu :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, Pihak Pertama telah menerima penetapan Akteu Notaris No.107 PPAT IMRON, SH., perihal pembukaan cabang, pengangkatan, dan kuasa tanggal 23 Agustus 2022 (selanjutnya disebut "Pemberi Tugas") dan Pihak Pertama menerima dan mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam pasal-pasal penetapan tersebut;
- 2) Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Rekanan/Mitra Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 dari PUPR kepada Pihak Kedua sebagai Kordinator Kontraktor di wilayah Sukabumi;
- 3) Pihak Pertama akan menerima Paket Pekerjaan ini dari PUPR dengan estimasi penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 28 Februari 2023;
- 4) Pihak Kedua setuju bermitra menerima paket pekerjaan sesuai dengan Poin 3 dan akan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama termasuk Penyediaan Dana Bridging sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jika dalam batas waktu tanggal 28 Februari 2023 tidak terjadi penandatanganan SPK antara Pihak Pertama dengan PUPR sebagai pemberi paket pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan tahun anggaran 2022/2023 maka pihak pertama akan mengembalikan dana bridging sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua sekaligus membatalkan surat perjanjian ini;
6. Bahwa, setelah dilaksanakannya surat perjanjian *a quo* maka Pihak Penggugat atas arahan dari Pihak Tergugat kemudian mencari rekanan pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi tersebut, dan kemudian didapatkan daftar nama-nama pengusaha untuk bergabung dalam proyek atau kegiatan, yaitu :
 - 1) ISEP SEPTYAN (Pemilik CV)
 - 2) RUDI ARKA WIJAYA (Pemilik CV)
 - 3) EKI SEPTIANDI (Pemilik CV)
 - 4) IRPAN (Pemilik CV)
 - 5) BIAN HAPIKI (Pemilik CV)
 - 6) DASEP SAEPULOH (Pemilik CV)
 - 7) Pengusaha sdr. MIFTAH Dan rekanan lainnya
7. Bahwa, setelah pihak Penggugat mengajak rekanan pengusaha, maka untuk kemudian Pihak Tergugat menyuruh untuk membayarkan dana bridging

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat perjanjian sebesar Rp. Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa, Pihak Penggugat kemudian mengajak seluruh rekanan untuk membayar biaya bridging tersebut dengan tanggung renteng, dan sudah dibayarkan kepada Pihak Tergugat;

9. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan selama pekerjaan tersebut belum diterima, kemudian Pihak Tergugat terus meminta dana atau uang kepada Pihak Penggugat dan rekanan pengusaha yang lainnya, dengan cara meminta pembayaran cash /tunai maupun via transfer, dengan berbagai alasan yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat seperti : Pertemuan di Surangga Bandung, Hotel Gotik Bandung, saat Ketemuan dengan Pak Toto, setor ADB untuk SMK Cibarusah, mendorong penerbitan SPM untuk SMK Nurulbayan dan SMK Cibarusah;

10. Bahwa, sehingga pihak Penggugat dan rekanan pengusaha lainnya menyerahkan uang kepada Pihak Tergugat dengan jumlah total Rp.463.017.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah),;

11. Bahwa, pihak Penggugat dan rekan pengusaha lainnya tetap menunggu dan berharap pekerjaan yang dijanjikan oleh Pihak Tergugat dapat segera terealisasi, namun apa yang diharapkan tidak berhasil karena sampai batas waktu yang diperjanjikan dalam surat perjanjian, pihak tergugat tidak dapat memenuhi komitmennya kepada pihak Penggugat;

12. Bahwa, pihak penggugat kemudian mencoba mempertanyakan kepada pihak tergugat namun alasan dan jawaban pihak tergugat karena pihak turut tergugat II (Menteri PUPR) belum menurunkan pekerjaan tersebut sehingga belum dapat direalisasikan dan dampaknya perusahaan turut tergugat I belum bisa memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak Penggugat;

13. Bahwa, karena Pihak Penggugat yang diposisikan sebagai perwakilan kontraktor wilayah Sukabumi, maka rekanan pengusaha lainnya meminta pertanggungjawaban kepada pihak Penggugat atas tidak adanya realisasi pekerjaan tersebut dan meminta pihak penggugat untuk mengembalikan uang yang sudah disetorkan kepada Pihak Tergugat;

14. Bahwa, ternyata pihak tergugat sampai dibuatnya gugatan ini ke pengadilan sama sekali tidak memenuhi apa yang dijanjikan terhadap penggugat seperti yang dituangkan dalam perjanjian, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kejelasan/kepastian mengenai pekerjaan tersebut sampai dengan saat sekarang ini padahal kewajiban penggugat terhadap tergugat sudah dipenuhi oleh penggugat;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat sangat dirugikan berupa kerugian moril dan materiil dengan jumlah keseluruhan Rp.463.017.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang kerugiannya harus dibayar oleh Tergugat;

16. Bahwa, Tergugat terus menghindari dari segala upaya Penggugat untuk minta mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada Tergugat dari Penggugat maka khawatir harta bendanya hilang atau asset uang yang telah diserahkan kepada Tergugat maka Penggugat segera menghubungi Desa setempat untuk mengkalkulasi jumlah total kerugian yang ada di Penggugat yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat menyampaikan kepada Pihak Desa dimana Tergugat berdomisili menghitung asset harta bendanya, Harta/asset berbentuk tanah dan bangunan yang beralamat di Kampung Cilulumpang RT 01/03 blok beureum Persil No 022 Kohir No 412, luas tanah 253 tumbak Desa babakanloa Kec. Pangatikan Kabupaten Garut No sppt.... Atas nama 1. Astuti Arisanti, 2 atas nama PT. Arista, 3 atas nama Novi Ulpa dan pernah setuju tergugat ketika dalam pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan salah satu koleganya bernama Aceng Ganda;

17. Bahwa menurut Penggugat tindakan dan perbuatan yang dilakukan sudah Wanprestasi dan/atau ingkar janji yakni dengan perbuatan Tidak Melaksanakan Sesuatu yang Dijanjikan terutama sesuai kesepakatan di awal, karena Tergugat tidak mampu memenuhi janji atau berubah pikiran di tengah jalan. Membohongi bahkan janjinya palsu, bahkan Tergugat terlambat memenuhi janji dengan melampaui waktu yang telah disepakati. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

18. Bahwa menurut Penggugat tindakan dan perbuatan Tergugat Melakukan Hal membuat dokumen yang dianggap palsu oleh lembaga Negera yakni KemenPUPR dalam Perjanjian sehingga kemudian merugikan pihak yang lain;

19. Bahwa Penggugat meyakini adanya suatu Perjanjian di Atas Materai 1000 dan tandatangan asli Tergugat tertuang, disahkan hitam di atas putih oleh Kedua belah pihak sebagai bagian dari perjanjian tertulis. Justru Perjanjian itu oleh Tergugat dilanggar dengan melalaikan perjanjian yang mengikat para pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian Penggugat;

20. Bahwa menurut Penggugat Pkelalian itu dilakukan berulang ulang dan akhirnya diketahui ternyata Penggugat juga saat ini diperiksa juga di Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Laporan Polisi dan tidak membuat jera Tergugat;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



21. Bahwa Tergugat dengan sengaja berupaya mengikari janjinya sendiri dengan memalsukan dokumen, mengatasnakan Kementerian PUPR Republik Indonesia, dengan membuat jadwal palsu menurut informasi dari Kementerian PUPR RI;

22. Bahwa Menurut Penggugat, tindakan tergugat dengan cara Memaksa atau Force Majeure meminta uang kepada Penggugat dengan dalih untuk mendapatkan Proyek di Kementerian PUPR Republik Indonesia diwajibkan Penggugat menyetorkan uang namu bukti proyeknya tidak terbukti sementara uang yang distorkan Penggugat idak dikembalikan sesuai surat Perjanjian;

23. Bahwa menurut Penggugat perbuatan dan tindakan Tergugat telah dapat secara nyata dikategorikan melanggar Pasal 1243 KUHPPerdata "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.";

24. Bahwa menurut Penggugat seluruh Perbuatan dan tindakan yang dilakukan Tergugat telah melanggar Pasal 1238 KUHPPerdata "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

25. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 1239 KUHPPerdata "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.";

26. Bahwa menurut Penggugat perbuatan, tindakan melanggar Pasal 1267 KUHPPerdata "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.";

27. Bahwa akhirnya karena pertanggungjawab Tergugat tidak dilaksanakan justru beritikad tidak baik maka Penggugat Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan

gugatan wanprestasi secara tertulis kepada pengadilan Negeri Garut, sesuai Pasal Wanprestasi 118 ayat 1 HIR;

28. Bahwa Penggugat juga dalam pertemuan antara Penggugat dengan tergugat disaksikan sudadara Aceng Ganda dan sudara Toto mau mengganti



dengan tanahnya yang terletak pada gugatan Aquo, kami berharap dapat dibalik nama PPJB di Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila lalai dan tidak membayar kerugian penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1318 BW “jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa hal itu adalah untuk ahli waris- ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedmikian maksudnya”. Dengan demikian hukum secara tegas mengatur segala hak dan kewajiban hukum yang melekat pada seseorang dalam suatu perjanjian, maka hak dan kewajiban tersebut melekat pula bagi para ahli warisnya serta bagi orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, terkecuali terdapat ketentuan tegas di dalam perjanjian tersebut yang menyatakan tidak demikian;

29. Bahwa dalam perkara yang dialami saksi Aceng Ganda Tergugat juga diperiksa di Kepolisian karena menerima setoran dana juga dari para rekanan yang di bawa saksi Aceng Ganda;

Bahwa atas dasar uraian posita diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut melalui Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap “Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugerah Perdana (General Trade-Contractor-Supplier)” tertanggal 10 Desember 2022.

2) Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai yang tercantum dalam “Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugerah Perdana (General Trade-Contractor-Supplier)” tertanggal 10 Desember 2022 poin ke – 5.

3) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian baik moril maupun materiil sebesar Rp.463.017.500,- (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

4) Menyatakan sah semua alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat seluruhnya.

5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat dalam batas waktu 30 hari sejak putusan dibacakan.

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Apabila Tergugat dalam waktu 30 hari sejak putusan dibacakan tidak membayar kerugian kepada Penggugat secara sukarela, maka Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat untuk menyita asset atau kekayaan pribadi milik Tergugat baik harta bergerak maupaun tidak bergerak senilai jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat terletak di Harta/asset berbentuk tanah dan bangunan uang beralamat di Kampung Cilulumpang RT 01/03 blok beureum Persil No 022 Kohir No 412, luas tanah 253 tumbak Desa babakanloa Kec. Pangatikan Kabupaten Garut Atasnama 1. Astuti Arisanti dengan NOP SPPT 32.07.192.003.006-0185.0, 2. atasnama PT. Arista dengan NOP SPPT 32.07.192.003.006-0174-0, 3 atasnama Novi Ulpa.

7) Bila Tergugat tidak secara sukarela menyerahkan asset, maka memerintahkan untuk di sita Eksekusi.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir kuasanya, dan untuk Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2023, 7 September 2023, dan tanggal 14 September 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan berdamai dan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dalam perkara ini melalui proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt, yaitu Hakim Mediator Sdr. Haryanto Das'at, S.H.,M.H., namun tidak berhasil berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Oktober 2023 oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir kuasanya untuk Terggugat hadir pula kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL, yang berarti Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Ondendelijk) disebut juga formulasi Gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi sarat formil, terbukti;

- Bahwa pada posita point 1 tentang LEGAL STANDING, Penggugat, menyebutkan "bahwa Penggugat merupakan warga Negara INDONESIA yang memiliki jenis identitas E-KTP dst" artinya Penggugat bertindak secara person/pribadi Penggugat, sedangkan pada posita point 2 Jo point 3 dan point 4 posita gugatan menyebutkan pihak Penggugat sebagai Pihak Kedua yang diposisikan sebagai Perwakilan Kontraktor Area Sukabumi, sehingga demikian sangat membingungkan apakah tuntutan hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan A quo bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili Kontraktor Area Sukabumi yang notabene tentunya tidak ada penunjukan (kuasa) dari Para Kontaktor Area Sukabumi Kepada Penggugat. karenanya status Subjek Hukum Penggugat sangat membingungkan bersipat ngawur dan tidak jelas.
- Bahwa posita point 6 Gugatan menyebutkan "bahwa setelah dilaksanakannya surat perjanjian A quo maka pihak Penggugat mencari rekanan Pengusaha yang bergerak di bidang jasa Kontruksi tersebut, yang kemudian didapatkan Nama-nama pengusaha untuk bergabung dalam proyek atau kegiatan tersebut",artinya sewaktu penanda tangan surat perjanjian kerja paket pekerjaan penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun ANGGARAN 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022 (tanggal 10 Desember 2022), Penggugat bertindak secara Pribadi bukan sebagai Perwakilan Kontraktor Area Sukabumi, Hal mana terbukti hubungan Hukum Pengugat dengan Tergugat yang dimulai sejak Mei 2021 dalam proyek lain (SMK/diluar kapasitas Tergugat sebagai Kepala Cabang PT Azmi Anugrah Perdana, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kementrian PUPR) hal mana keduanya sama-sama dalam kapasitasnya sebagai Pribadi/Broker/Mediator Proyek, yaitu sebelum Tergugat mendapatkan pengangkatan dan kuasa PT Azmi Anugrah Perdana No. 107 sebagai Kepala Cabang/Direktur Cabang.
- Bahwa oleh karena LEGAL STANDING Pengugat tidak jelas, apakah gugatan A quo diajukan untuk kepentingan Pribadi Penggugat atau kepentingan Rekanan Pengusaha yang dicari Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita point 6 dengan (7) nama pengusaha yang bergabung yaitu ISEP SEPTIAN/pemilik CV DKK, karenanya berasal hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat pormil (OBSCUUR LIBEL).

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG POSITA.

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang disampaikan dalam Pokok Perkara ini, INCASU sebagai kesatuan yang utuh (mutatis mutandis) dan sekaligus Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dari gugatan, tekecuali hal-hal yang diakuinya baik secara tegas maupun Implisit dan menguntungkan Tergugat.

2. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun ANGGARAN 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022, sebagaimana posita gugatan point 3 s/d 8, perlu Tergugat tegaskan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai Rekanan/Mitra Proyek Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasana di Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun ANGGARAN 2022/2023 dari PUPR, yang artinya sebagai Rekan/Mitra maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara Bersama sama memperjuangkan untuk mendapatkan proyek A quo dari PUPR, sehingga demikian resiko/kerugian adalah Tanggung Jawab Bersama kedua belah pihak.

- Bahwa Estimasi Pendatangan Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat tanggal 28 Februari 2023, tidak diterima oleh Pihak Pertama, karena pada waktu itu berdasarkan informasi dari PUPR terjadi perubahan metode dari kontraktual ke sistim E-KATALOG.

- Bahwa Beridging sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disediakan Pihak Pertama tidak diserahkan kepada Pihak Kedua, sehingga demikian tidak ada kewajiban Pihak Kedua untuk mengembalikan bridging kepada Pihak Pertama pada tanggal 28 Februari 2023.

Bahwa atas hal tersebut secara nyata "Perjanjian A quo" Batal Demi Hukum dan tidak ada unsur wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Pihak Pertama(Tergugat).

3. Bahwa posita point 9 sampai dengan point 15 sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan A quo, sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT Azmi Anugrah Perdana (cabang garut), karena agenda- agenda pertemuan tersebut diluar "Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun ANGGARAN 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022, Adapun agenda pertemuan di Turangga Bandung, Hotel Gotik yang dilaksanakan pada bulan November 2021 yaitu

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program ADB, SMK Cibarusah dan SMK Nurul Bayan; demikian pula kaitan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.436.017.500,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah), mestinya diajukan Gugatan Terpisah / Tersendiri, yang mana kapasitas Penggugat dengan Tergugat adalah sama sama baik sebagai Pribadi/Brooker/Maklar proyek sehingga tidak terjadi Pertentangan antara posita yang satu dengan posita lainnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan A quo.

4. Bahwa posita point 16. sebagaimana terurai dalam surat gugatan yaitu Tindakan Tergugat yang menghitung asset harta benda berbentuk tanah dan bangunan di Kampung Cilulumpang RT01/03, Blok Bereum, Persil Nomor 22, Kokir Nomor 412, Luas Tanah 253 Tumbak, Desa Babakan Loa, Kec Pangatikan, Kab Garut, tercatat Atas Nama Astuti Arisanti, PT Arisa dan Novi Ulpa, adalah sangat berlebihan karena objek tanah tersebut bukan atas nama Tergugat, yang notabene kapasitas Subjek Hukum Tergugat dalam gugatan A quo sangat kabur dan tidak jelas, apakah sebagai Pribadi Tergugat atau sebagai Direktur cabang PT Azmi Anugrah Perdana Bahwa Tergugat tidak pernah merasa membuat dokumen yang dianggap palsu oleh Lembaga negara yakni Kementerian PUPR dalam perjanjian A quo sebagaimana yang dituduhkan Penggugat pada posita point 18 dan point 21, Adapun pemeriksaan di Kepolisian di Polres Garut yang saat ini dalam tahap Penyelidikan bukanlah atas dasar laporan dari Penggugat dan kapasitas Tergugat hanya mendapat undangan dari pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa tidak benar/keliru posita point 28 surat gugatan yang menyebutkan "bahwa Pengggugat juga dalam pertemuan antara Penggugat dan Tergugat disaksikan saudara Aceng Ganda dan saudara Toto mau mengganti dengan tanahnya yang terletak pada gugatan aquo dst", karena obyek tanah tersebut bukan atas nama Tergugat yang dalam kapasitas gugatan aquo sebagai Direktur Cabang PT AZMI ANUGRAH PERDANA, yang mana dalam hal pertanggungjawaban sebagai Kepala Cabang PT Azmi Anugrah Perdana dan bukan sebagai Pribadi maka pertanggungjawaban Tergugat sesuai dengan hukum Perseroan cukup dan Terbatas Pada Kekayaan Milik Perseroan.

6. Bahwa sebagai bukti gugatan Penggugat obscur libel, secara jelas terurai dalam Posita Gugatan point 10 menyebutkan "bahwa sebagai Pihak Penggugat dan Rekanan Pengusaha lainnya menyerahkan uang pada pihak Tergugat dengan jumlah total Rp. 463.017.500 (Empat Ratus Enam Puluh

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), sedangkan pada posita point 15, uang sejumlah tersebut disebutkan sebagai kerugian moril dan materil, hal tersebut sangat membingungkan, demikian pula dalam petitum point 3 menyebutkan “ menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian baik moril maupun materil sebanyak total Rp. 463.017.500 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), karenanya yang benar-benar merupakan kerugian Penggugat tidak jelas apakah kerugian tersebut berupa kerugian moril atau materil.

7. Bahwa Tergugat menolak selain dan selebihnya dalil dan argumentasi gugatan Penggugat secara keseluruhan baik dalam posita maupun dalam petitum dalam perkara aquo.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara dalam bagian Konpensı mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonsensi ini secara keseluruhan (mutatis mutandis).

2. Bahwa estimasi / prakiraan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 28 Pebruari 2023 sebagaimana tersebut pada point (3) surat perjanjian yang menyebutkan “Pihak Pertama akan menerima paket pekerjaan dari PUPR dengan estimasi penandatanganan surat perintah kerja (SPK) paling lambat tanggal 28 Pebruari 2023”, tidak terpenuhi, karena pada tahun 2022 terjadi Perubahan Metode Sistim Kontrak dari PUPR yang semula Kontraktual menjadi sistim E-katalog, sehingga hal tersebut diluar kewenangan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensı, demikian pula Penggugat Konpensı / Tergugat Rekonsensi tidak menyerahkan Bridging sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensı sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian aquo, oleh karenanya “Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022 PT Azmi Anugrah Perdana (General Trade Contractor Suplier)” adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum.

3. Bahwa kerugian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensı yang menyebutkan menyerahkan sejumlah uang termasuk dari Rekanan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensı sebesar Rp. 463.017.500 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), tanpa uraian dan penjelasan secara rinci, sangatlah ngawur sebagaimana dalam petitum Point 3 gugatan Konpensı /Tergugat Rekonsensi menuntut ganti rugi sebesar

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 463.017.500 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) berupa kerugian baik moril maupun materil, sehingga bersifat abstrak dan oleh karenanya beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

4. Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dalam kaitan inisiasi bisnis proyek yang kapasitasnya sama-sama sebagai Perantara/Broker/Mediator Proyek, dimulai sejak Mei 2021 yaitu dalam hal kegiatan inisiasi Proyek SMK Pusat Keunggulan melalui informasi dari Dedi sebagai karyawan Dinas Pendidikan, kemudian berlanjut ke Proyek MCK dengan mediator Eko karyawan PUPR yang kemudian proyek SMK ADB, lalu proyek MCK kontraktual dengan mediator Pak Toto dan terakhir proyek MCK E-katalog dengan kapasitas Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur cabang PT Azmi Anugrah Perdana dengan mediator Pak Toto dan Pak Awaludin sampai dengan bulan Maret 2023.

5. Bahwa orang-orang yang bertindak sebagai mediator sebagaimana tersebut pada point 4 di atas dikenal dan diketahui secara Bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang dalam hal pengeluaran beberapa kali penyerahan uang kepada Para Mediator tersebut diserahkan dan atas persetujuan Bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga apabila terjadi resiko/kerugian dalam hal tidak /belum didapatnya proyek-proyek dimaksud sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

6. Bahwa selama perjalanan rintisan inisiasi Proyek-proyek sebagaimana tersebut pada point 5 tersebut di atas, kapasitas Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi sama kedudukannya dengan kapasitas Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu sama-sama sebagai subyek hukum Perantara /Broker/Makelar dari proyek-proyek dimaksud, yang meskipun tidak ada kesepakatan secara tertulis akan tetapi baik secara langsung maupun tidak langsung telah disepakati dan disetujui bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kalau mendapatkan proyek untungnya /fee dibagi secara Bersama-sama demikian pula apabila terjadi kerugian /resiko menjadi tanggungjawab secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi diatas, baik dalam bagian Konpensi maupun dalam Rekonpensi sudilah kiranya Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat obscur libel dan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- Menyatakan "Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022", mengandung Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum.
- Menyatakan resiko kerugian baik secara material maupun imaterial sebagai akibat tidak diperolehnya inisiasi proyek merupakan tanggungjawab Bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI OBSCUR LIBELS

(Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas)

1. Memperhatikan perihal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 1 Gugatan adalah Gugatan Wanprestasi/ingkar janji.
2. Memperhatikan posita Gugatan *a quo* pada angka 3 halaman 2 bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian berdasarkan Surat

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugrah Perdana (*General Trade-Contractor-Supplier*).

3. Memperhatikan uraian Penggugat pada angka 5 poin 2) bahwa Pihak Tergugat bermaksud untuk menunjuk rekanan/mitra Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pihak penggugat sebagai koordinator kontraktor di wilayah Sukabumi dan pada poin 3) Penggugat mendalilkan bahwa Pihak Tergugat akan menerima Paket Pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan estimasi penandatanganan Surat Perintah kerja (SPK) paling lambat 28 Februari 2023.

4. Memperhatikan perihal Gugatan *a quo* adalah Wanprestasi terhadap Objek Gugatan berupa Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugrah Perdana (*General Trade-Contractor-Supplier*) antara Pihak Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak dalam Perjanjian tersebut;

5. Berdasarkan fakta di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Turut Tergugat II bukan merupakan Para Pihak dalam Surat Perjanjian tersebut, sehingga sudah selayaknya dalam hal terjadinya permasalahan/sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian di atas hanya melibatkan Para Pihak yang tunduk serta memiliki hak dan kewajiban dalam isi Perjanjian;

6. Bahwa dalam petitum Gugatan *a quo*, tidak terdapat satupun petitum yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

7. Bahwa dalam Gugatannya terkait Pihak yang dimasukkan ke dalam Turut Tergugat II pada halaman 2, Penggugat menuliskan 2 (dua) Pihak sebagai Turut Tergugat II, Direktur Utama PT Azmi Anugrah Perdana (*General Trade-Contractor-Supplier*) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sedangkan dalam Uraian Gugatan, Penggugat menyatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Pihak Turut Tergugat II, sehingga tidak ada konsistensi antara Pihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat II dalam pernyataan Para Pihak dan Uraian Gugatan.

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan penjelasan pada angka 2 sampai dengan angka 7 tersebut diatas, maka secara jelas dapat dibuktikan bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak cermat dalam menguraikan dalil-dalil Gugatan sehingga Gugatan tidak jelas dan kabur serta dapat mengakibatkan Gugatan tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), sehingga sudah selayaknya Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

(Gugatan Penggugat Salah Pihak Karena Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan sehubungan dengan Petitum Gugatan)

9. Memperhatikan Posita Penggugat angka 18 halaman 4 yang menyatakan bahwa menurut Penggugat tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan hal membuat dokumen yang dianggap palsu oleh Lembaga Negara yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam perjanjian sehingga kemudian merugikan pihak yang lain.

10. Memperhatikan posita Penggugat angka 21 halaman 5 bahwa Tergugat dengan sengaja berupaya mengingkari janjinya sendiri dengan memalsukan dokumen, mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan membuat jadwal palsu menurut informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

11. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah menyampaikan pernyataan apapun terkait pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan;
- b. Perlu tegaskan bahwa Turut Tergugat II bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuktikan suatu dokumen dapat dinyatakan Palsu;
- c. Memperhatikan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan terkait dalil-dalil maupun petitum yang diajukan oleh Penggugat.

12. Memperhatikan uraian pada angka 9 s.d angka 11 di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat perihal kedudukan hukum Turut Tergugat II tidak tepat, dan pada faktanya Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan maupun peran apapun dalam Gugatan *a quo*.



Bahwa secara yuridis formil, salah satu bentuk dari *Error In Persona* adalah orang atau pihak yang ditarik sebagai Para Pihak dalam Gugatan adalah keliru (*gemis aanhoedanigheld*) sebagaimana Penggugat telah keliru dengan menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi tuntutan/petitum Gugatan, maka berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat memenuhi unsur untuk dinyatakan Gugatan salah pihak/*error in persona* dan cukup beralasan kiranya Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

C. TURUT TERGUGAT II DINYATAKAN KELUAR DARI PIHAK

(Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan dan bukan merupakan Pihak dalam Surat Perjanjian)

13. Memperhatikan perihal Gugatan *a quo* adalah Wanprestasi terhadap Objek Gugatan berupa Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugrah Perdana (*General Trade-Contractor-Supplier*) antara Pihak Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak dalam Perjanjian tersebut;

14. Berdasarkan fakta di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Turut Tergugat II bukan merupakan Para Pihak dalam Surat Perjanjian tersebut, sehingga sudah selayaknya dalam hal terjadi permasalahan/sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian di atas hanya melibatkan Para Pihak yang tunduk serta memiliki hak dan kewajiban dalam isi Perjanjian;

15. Memperhatikan Posita Penggugat angka 18 halaman 4 yang menyatakan bahwa menurut Penggugat tindakan dan perbuatan Tergugat melakukan hal membuat dokumen yang dianggap palsu oleh Lembaga Negara yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam perjanjian sehingga kemudian merugikan pihak yang lain.

16. Memperhatikan posita Penggugat angka 21 halaman 5 bahwa Tergugat dengan sengaja berupaya meningkari janjinya sendiri dengan memalsukan dokumen, mengatasnamakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dengan membuat jadwal palsu menurut informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



17. Perlu kami tegaskan bahwa terkait dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud angka 15 s.d 16 di atas dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah menyampaikan pernyataan apapun terkait pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan;
- b. Perlu tegaskan bahwa Turut Tergugat II bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuktikan suatu dokumen dapat dinyatakan Palsu;
- c. Memperhatikan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan terkait dalil-dalil maupun petitum yang diajukan oleh Penggugat.

18. Memperhatikan uraian pada angka 13 s.d 17 di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Turut Tergugat II dalam Gugatan *a quo* yaitu:

- a. Bahwa Turut Tergugat II tidak termasuk sebagai Para Pihak dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukan merupakan pihak yang tunduk dan mempunyai hak maupun kewajiban dalam poin-poin Perjanjian;
- b. Bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan terkait dalil-dalil maupun petitum yang diajukan oleh Penggugat.

19. Berdasarkan uraian angka 18 di atas, maka sudah selayaknya bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* dapat menyatakan bahwa Turut Tergugat II untuk dapat keluar dari Pihak dalam Perkara *a quo* karena terbukti secara menyakinkan bahwa Turut Tergugat II bukan merupakan Pihak yang terlibat dalam Perjanjian dan tidak memiliki kewenangan terkait dalil-dalil maupun petitum dalam Gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dan menguntungkan Turut Tergugat II dalam pemeriksaan perkara *a quo*.



3. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 5 poin 2) halaman 3 Gugatan yang diantaranya menjelaskan bahwa Pihak Penggugat merupakan Koordinator Kontraktor di Wilayah Sukabumi;
4. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 9 halaman 3 Gugatan yang diantaranya menjelaskan bahwa Tergugat meminta dana kepada Penggugat untuk mendorong penerbitan SPM SMK Nurulbayan dan SMK Cibarusah;
5. Sehubungan dengan uraian pada angka 3 s.d 4 di atas, perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa terkait kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) perlu memperhatikan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor HK 0102-Cb12.4/790/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa dalam Lampiran I tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah untuk masyarakat pada Surat Keputusan sebagaimana dimaksud angka 5 di atas tidak terdapat nama SMK Nurulbayan dan SMK Cibarusah di wilayah Kabupaten Sukabumi;
7. Memperhatikan dalil Penggugat pada angka 5 poin 3) halaman 3 Gugatan yang diantaranya menjelaskan bahwa Tergugat selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian mengaku akan menerima Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Sehubungan dengan dalil di atas perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan diktum Keempat pada Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor HK 0102-Cb12.4/790/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyaluran dana bantuan dilaksanakan secara langsung dari Rekening Kas Negara ke Rekening Penerima Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat;
 - b. Memperhatikan angka 2 pada Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Pendidikan Keagamaan (LPK) Tahun anggaran 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mekanisme Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat dilakukan dengan metode Swakelola Berbasis Masyarakat.

9. Memperhatikan uraian pada angka 8 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat pada pada angka 5 poin 3) halaman 3 Gugatan yang menyatakan Tergugat selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian mengaku akan menerima Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) adalah hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan maupun Pengumuman yang dikeluarkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat terkait pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, Turut Tergugat II mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Garut berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat II untuk keluar dari Para Pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau: apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 2 November 2023, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dayat Raharja NIK 3202391707600004. Yang selanjutnya Surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti transfer dan cash tunai ke Sdr. H. Ateng Zaelani dan rekan. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat rekening koran dalam rekening tabungan BCA. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan Ateng Zaelani tentang pernyataan akan tanggal 20 September 2023. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa bulan Maret 2023 dari kolega, Pengusaha/penyetor uang, kepada Penggugat untuk menyelesaikan uang yang masuk sebesar Rp 160.365.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Pak Ateng dan Pak Dayat maupun yang lainnya dengan cara di transfer dan cash langsung. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ateng Zaelani tertanggal 7 Februari 2023. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri PUPR RI Nomor 91/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Lokasi Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun anggaran 2023. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi SPPT tanah milik Tergugat yang didapatkan dari Desa tempat Domisili Tergugat. Yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali bukti P-1, P-7, dan P-9, adalah Fotocopy dari Fotocopy, sedangkan bukti P-4, dan P-8, Fotokopi dari hasil Print Out dan di persidangan keseluruhan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengahdirkan Saksi dalam perkara A quo

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Akta Notaris PPAT Imron, S.H., SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-1051.HT.03.01-TH.2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Akta Pembukaan Cabang Pengangkatan Dan Kuasa PT. Azmi Anugrah Perdana Nomor 107 tanggal 23 Agustus 2022. Yang selanjutnya Surat bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023, Nomor : 12.030/AAP/XII/2022. Yang selanjutnya Surat bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi hasil Print Out kronologis uang yang di transfer dari Pak Dayat ke Pak H. Ateng untuk kegiatan Insiasi Bisnis antara Pak Dayat dan Pak H. Ateng. Yang selanjutnya Surat bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi hasil Print Out rekap dana yang masuk dan di transfer kepada Totok dkk untuk proyek MCK Kontraktual ke PUPR. Yang selanjutnya Surat bukti tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali bukti T-3, dan T-4, adalah Fotocopy sesuai dengan hasil Print Out dan di persidangan keseluruhan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang mana masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Ferie Cahyadi:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan dari Dayat Raharja kepada Ateng Jaelani karena Saksi sebagai teman dan rekan dan sama-sama sebagai broker dalam perolehan proyek baik dari Kementrian PUPR dan Lain-lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui isi surat adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022, dimana Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak pertama, adapun dalam perjanjian tersebut ada istilah Bridging yang akan diserahkan oleh pihak kedua/Penggugat

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



kepada pihak pertama/Tergugat adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut tidak pernah diserahkan sebagaimana perjanjian tersebut, sehingga secara nyata perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, demikian pula proyek dari Kementerian PUPR pada waktu itu tidak terlaksana karena adanya perubahan system E-Katalog meskipun telah didaftarkan oleh PT. Azmi akan tetapi tidak ada tindak lanjut Penunjukan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kementerian PUPR sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara keseluruhan aliran penerimaan dana maupun peruntukannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang diinginkan Penggugat dalam gugatan ini yakni bahwa Penggugat ingin uangnya kembali yang diserahkan kepada Tergugat, dan Saksi juga pernah menyerahkan uang Tergugat kepada Penggugat katanya untuk biaya operasional tetapi itu tidak jadi masalah apabila proyek itu tidak ada;

2. Saksi Deni Sopyan:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022, dimana Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak pertama, namun tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor 12.030/AAP/XII/2022 PT Azmi Perdana (General Trade-Contractor-Supplier), yang mana perjanjian tersebut berupa pembuatan MCK di Lingkungan Pondok Pesantren;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Bridging / biaya operasional dalam perolehan proyek dari Kementerian PUPR, adapun sebagai persyaratan untuk mendapat proyek dimaksud diantaranya harus ada Company Profile dan Lai-lain dari pemohon proyek;
- Bahwa yang Saksi ketahui proyek MCK tersebut tidak terlaksana karena perubahan system di Kementerian PUPR dari System Kontraktual ke System E-Katalog;
- Bahwa terkait dana Bridging Saksi mendengar bahwa Tergugat tidak pernah menerima dana Bridging sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor HK0102-cb12.4/790/2022 tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Pemerintah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya Surat bukti tersebut diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi hasil Print Out Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) Tahun Anggaran 2022 Nomor 01/PENG/cb.12/2022. Yang selanjutnya Surat bukti tersebut diberi tanda TT.II-2;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-2 tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali bukti TT.II-2 adalah Fotocopy sesuai dengan hasil Print Out dan di persidangan keseluruhan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi dalam perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan telah mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersbut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi Dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan dalili-dalil Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas atau kabur (Obscure) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 1 tentang LEGAL STANDING, Penggugat, menyebutkan "bahwa Penggugat merupakan warga Negara INDONESIA yang memiliki jenis identitas E-KTP dst" artinya Penggugat bertindak secara person/pribadi Penggugat, sedangkan pada posita point 2 Jo point 3 dan point 4 posita gugatan menyebutkan pihak Penggugat sebagai Pihak Kedua yang diposisikan sebagai Perwakilan Kontraktor Area Sukabumi, sehingga demikian sangat membingungkan apakah tuntutan hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan A quo bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili Kontraktor Area Sukabumi yang notabene tentunya tidak ada penunjukan (kuasa) dari Para Kontaktor Area Sukabumi Kepada Penggugat. karenanya status Subjek Hukum Penggugat sangat membingungkan bersipat ngawur dan tidak jelas.

- Bahwa posita point 6 Gugatan menyebutkan "bahwa setelah dilaksanakannya surat perjanjian A quo maka pihak Penggugat mencari rekanan Pengusaha yang bergerak di bidang jasa Kontruksi tersebut, yang kemudian didapatkan Nama-nama pengusaha untuk bergabung dalam proyek atau kegiatan tersebut", artinya sewaktu penanda tangan surat perjanjian kerja paket pekerjaan penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun ANGGARAN 2022/2023 Nomor: 12.030/AAP/XII/2022 (tanggal 10 Desember 2022), Penggugat bertindak secara Pribadi bukan sebagai Perwakilan Kontraktor Area Sukabumi, Hal mana terbukti hubungan Hukum Pengugat dengan Tergugat yang dimulai sejak Mei 2021 dalam proyek lain (SMK/diluar kapasitas Tergugat sebagai Kepala Cabang PT Azmi Anugrah Perdana, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kementerian PUPR) hal mana keduanya sama-sama dalam kapasitasnya sebagai Pribadi/Broker/Mediator Proyek, yaitu sebelum Tergugat mendapatkan pengangkatan dan kuasa PT Azmi Anugrah Perdana No. 107 sebagai Kepala Cabang/Direktur Cabang.

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



- Bahwa oleh karena LEGAL STANDING Pengugat tidak jelas, apakah gugatan A quo diajukan untuk kepentingan Pribadi Penggugat atau kepentingan Rekanan Pengusaha yang dicari Penggugat sebagaimana tersebut pada Posita point 6 dengan (7) nama pengusaha yang bergabung yaitu ISEP SEPTIAN/pemilik CV DKK, karenanya berdasar hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat pormil (*OBSCUUR LIBEL*).

2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

(Gugatan Penggugat Salah Pihak Karena Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan sehubungan dengan Petitum Gugatan).

Penggugat telah keliru dengan menarik Turut Tergugat II dalam perkara a quo karena Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi tuntutan/petitum Gugatan, maka berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti bahwa Gugatan Penggugat memenuhi unsur untuk dinyatakan Gugatan salah pihak/*error in persona* dan cukup beralasan kiranya Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut:

1. Tentang Surat Kuasa

Bahwa, terkait Surat Kuasa Khusus dalam gugatan ini, Penggugat menolak dalil dari Tergugat dikarenakan Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR : *"Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk itu harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan"*.

Bahwa, dalam pengertian tersebut meskipun surat kuasa khusus tidak bersifat kumulatif, Penggugat secara prinsipal selalu hadir sebagai Pihak yang berperkara dalam gugatan a quo. Surat Kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam Pasal 1792 yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atasnama orang yang memberikan kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1793 KUHPdata juga menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

Mengenai keabsahan surat kuasa, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa. Dengan demikian, Surat Kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan hal tersebut. Bahkan penerimaan surat kuasa, menurut Pasal 1793 ayat (2) dapat terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si penerima kuasa.

Selanjutnya, di dalam praktik di lingkungan pengadilan, surat kuasa itu hanya dijadikan sebagai tanda perjanjian, maka kedua belah pihak harus menandatangani surat kuasa.

Dalam Pasal 1793 KUHPdata, surat kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau dengan lisan, penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Dalam Pasal 1795 KUHPdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Dalam Pasal 1796 KUHPdata, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, maka diperlukan suatu pemberian kuasa.

Jadi, Penggugat dalam hal ini tegas menolak seluruh dalil-dalil para tergugat mengenai surat kuasa khusus ini, yang berdasarkan asas hukum yaitu *lex superior derogate lex inferior* (bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang berada dibawahnya) karena selama Tim Kuasa hukum melindungi dan memperjuangkan hak-hak hukum yang melekat dalam diri penggugat, dan tidak ada bantahan dari Penggugat untuk menolak itu, serta Penggugat juga hadir sebagai pihak

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berperkara dalam gugatan a quo, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa eksepsi para tergugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*).

2. Tentang Legal Standing

Bahwa, legal standing Penggugat adalah sebagai Pihak yang ada dalam Surat perjanjian Tertulis antara Penggugat dengan Tergugat yang isinya menyangkut juga Turut Tergugat I sebagai Pemborong dan Proyek MCK yang berada dibawah Kementerian PUPR RI menurut Pengakuan dari Tergugat. Bahwa, adapun gugatan Aquo diawali adanya proses di polres Garut dengan Nomor : LP/ B/ 124/ IV/ 2023/ SPKT/ Polres Garut/ Polda Jabar adalah rangkaian yang terintegrasi dalam dalil posita gugatan penggugat dan merupakan rangkaian narasi hukum yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari uraian posita terkait fakta hukum (*judex factie*) antara hubungan Penggugat dengan Pihak Tergugat, TUrut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang terjadi setelah surat perjanjian aquo yang berisi prinsipnya akan mengembalikan uang atas Proyek MCK yang sampai saat ini FIKTIP dan tidak pernah nyata, apabila Proyek yang menurut Tergugat tidak ada maka akan dikembalikan seluruh uang yang telah disetorkan kepada Tergugat untuk membiayaan Proyek MCK yang dikerjakan oleh Turut Tergugat I sebagai pihak rekanan dan Proyek tersebut menurut Tergugat proyek tersebut berbentuk MCK dibawah Kemeterian PUPRI dengan mengeluarkan dokumen dari Kementerian PUPR. Jadi, dengan demikian apa yang dimohonkan dalam Petitum Gugatan a quo, merupakan kehendak yang dimohonkan oleh Penggugat, dan adapun putusan yang dimohonkan tersebut itu Penggugat mencantumkan permohonan dalam subsider untuk mengembalikan kembali kepada putusan majelis hakim. Jadi legal standing Penggugat dalam hal ini memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan Wanprestasi. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa eksepsi para tergugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*).

3. Tentang Error In Persona

Bahwa, dalam menentukan Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini, Penggugat menjadikan dasar wanprestasi ini pada objek surat perjanjian yang dibuat antara para pihak. Dalam surat perjanjian tersebut para pihak yang tidak tunduk dan patuh pada isi perjanjian tersebut hanya Pihak Tergugat dan tidak mematuhi isi perjanjian sesuai dengan

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



asas *Pacta Sunt Servanda*, Pasal 1338 ayat (1) KUHPedata yang justru Tergugat Ateng Zaelani dan saudara Toto yang secara Tegas memiliki PROYEK MCK di Kementerian PUPR / Turut Tergugat II malah diperiksa di polres Garut oleh Laporan dari Pihak yang dirugikan keuangan dengan Perkaranya saat ini berlangsung DIPOLRES GARut dan juga Perkara PMH di Pengadilan Negeri Garut saat ini sedang sidang Pembuktian, Para Pelapor tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang yang disetorkan untuk mengusung dan mendapatkan PROYEK dibawah naungan Kementerin Tergugat II yang di janjikan Tergugat dan Turut Tergugat padahal telah jelas dalam isi perjanjian tersebut adalah masuk dalam kualifikasi hukum perdata. Jadi menentukan pihak tergugat ini melihat pada derajat perbuatan dan tanggungjawab para pihak. Kualifikasi Tergugat merupakan pihak yang Wanprestais sementara Turut Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan a quo ini, bahwa Tergugat yang wajib bertanggungjawab penuh, sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Dalam gugatanWanprestasi Tergugat telah melakukan suatu perbuatan sehingga digugat, namun Turut Tergugat I dan II ini hanyalah pihak yang terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh penggugat turut digugat sebagai turut tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan, itulah prosedur sebuah gugatan yang khawatirkan kurangnya pihak.

Kualifikasi Tergugat dan Turut Tergugat ini bahkan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa eksepsi para tergugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*)

4. Tentang Kompetensi Yurisdiksi

Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi : Dimana Tergugat bertempat tinggal, Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya), Salah Satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat adalah sebagai yang berhutang dan jaminannya. Jadi Penggugat memasukan gugatan Wanprestasi ini di pengadilan negeri Garut adalah benar secara hukum.

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa eksepsi para tergugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*)

5. Bahwa, berdasarkan UU No.1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan, dan jalan pengadilan mahkamah agung Indonesia pada Pasal 131 disebutkan bahwa :“Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-undang maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan”. Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 disebutkan dalam Pasal 1 Perma tersebut : “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat diipertanggihkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

Hal ini sejalan denga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 628 k/Pid/1984 dan Surat edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 yang mengamanatkan agar diselesaikan terlebih dahulu pemeriksaan perkara perdata dari perkara pidana.

Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa eksepsi para tergugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat *Obsucuur Libel /* kabur, setelah meperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah mengajukan Gugatan wanprestasi terhadap pihak Tergugat atas suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai Kerja Paket pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor : 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugrah Perdana (General Trade -Contractor-Supplier) tanggal 10 Desember 2022 yang mana pihak Tergugat dianggap oleh Penggugat tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur mengenai apakah Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili Kontraktor Area Sukabumi sehingga

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dianggap tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan *a quo*, Apakah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan rekanan pengusaha yang dicari Penggugat sebagaimana pada posita poin 6 dan poin 7 hal tersebut menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak mengakibatkan cacat formil atau kabur (*Obscuur Libel*) sebab telah jelas dan nyata dalam gugatan Penggugat, pihak Tergugat adalah seorang yang dianggap Penggugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat salah pihak karena Turut Tergugat II tidak mempunyai kewenangan sehubungan dengan petitum gugatan, menurut Majelis Hakim dalam suatu gugatan perkara perdata senantiasa harus terlibat dan mempunyai kepentingan hukum atas suatu gugatan oleh karena itulah dalam mempertimbangkan seluruh dalil gugatan serta petitum suatu gugatan dalam perkara *a quo* perlu diperhatikan bagaimana gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dengan cara memandang surat gugatan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh antara dalil (*Fundamentum Petendi*) dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat dapat dipahami jika Penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan dalil-dalilnya yang kemudian bermuara pada petitum gugatan sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat serta petitum gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana dalam perjanjian mengenai Kerja Paket pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Tahun Anggaran 2022/2023 Nomor : 12.030/AAP/XII/2022 PT. Azmi Anugrah Perdana (General Trade -Contractor-Supplier) tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil posita gugatan yang berujung kepada petitum gugatan Penggugat ternyata Menurut Majelis Hakim Turut Tergugat II yang dijadikan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* atas kesepakatan/perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II hal ini dibuktikan dengan petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan apa akibat hukum terhadap Turut Tergugat II dalam hal perjanjian yang dibuat oleh Penguat dan Tergugat,

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis hakim pihak Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum terhadap gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat II beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Turut Tergugat II telah dipandang beralasan menurut hukum maka eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Turut Tergugat II dipandang beralasan menurut hukum dan diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian Konvensi dan dalam bagian Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam Rekonvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam Konvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*) maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian Konvensi dan dalam bagian Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*) maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasaln 181 HIR, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt



MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Garut Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt tanggal 14 November 2023 dan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Grt tanggal 10 November 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Gitgit Garnita, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Dto

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Dto

Ahmad Renardhien, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

Maryam Broo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto

Hj. Gitgit Garnita, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Administrasi/ ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0,00
- Biaya Lain-lain/Pos	Rp 250.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);